



**PENETAPAN**

**Nomor 3740/Pdt.P/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**RENY BINTI HARIONO**, NIK : 3578176007840004, Perempuan, Kelahiran di Surabaya, 10 Juli 1984 / 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Bulak Banteng Lor Garuda 3 / 19 RT.012 RW.008 Kel. Bulak Banteng, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak sendiri dan mewakili anak dibawah umur bernama **FEBY VENOLIA WIDODO Binti LESMONO WIDODO** / umur 19 tahun, **HANI SALSABILLA WIDODO Binti LESMONO WIDODO** / umur 15 tahun, **NAZZA AULIA WIDODO Binti LESMONO WIDODO** / umur 14 tahun, serta **LUNARA HARUMI WIDODO Binti LESMONO WIDODO** / umur 3 tahun ; untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SUPA'AH BINTI SYAMSU**, NIK : 3578167006530432, Perempuan, Kelahiran Lamongan, 30 Juni 1953 / 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Kalamisani 60 RT.002 RW.016 Kel. Ujung, Kec. Semampir, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan Baru 2 No. 17A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7104/kuasa/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3740/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2004, seorang laki-laki yang bernama **Lesmono Widodo bin Supardi** telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Reny binti Hariono**. Dan selama perkawinan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1.1. **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo,**
  - 1.2. **Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo,**
  - 1.3. **Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo,**
  - 1.4. **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo.**
2. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2023, **Lesmono Widodo bin Supardi** telah meninggal dunia karena sakit, dan Ayahnya yang bernama **Supardi** telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2008, Sedangkan Ibunya yang bernama **Supa'ah binti Syamsu** masih sehat wal'afiat.
3. Bahwa, perlu disampaikan semasa hidupnya **Lesmono Widodo bin Supardi** hanya menikah dengan **Reny binti Hariono**. Dan tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa, dengan wafatnya **Lesmono Widodo bin Supardi**, yang meninggal pada tanggal 21 Mei 2023 meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 4.1. **Reny binti Hariono**, selaku istri / jandanya,
  - 4.2. **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo**, selaku anak kandung perempuan,
  - 4.3. **Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo**, selaku anak kandung perempuan,
  - 4.4. **Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo**, selaku anak kandung perempuan,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby



4.5. **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo**, selaku anak kandung perempuan,

4.6. **Supa'ah binti Syamsu**, selaku Ibu kandung.

5. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum **Lesmono Widodo bin Supardi**, Para Pemohon selaku ahli waris memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Lesmono Widodo bin Supardi** guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum **Lesmono Widodo bin Supardi** dan tidak dalam sengketa.

6. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain terkait dengan semua harta peninggalan yang masih tercatat atas nama almarhum **LESMONO WIDODO**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- Menetapkan ahli waris dari almarhum **Lesmono Widodo bin Supardi**, yang meninggal pada tanggal 21 Mei 2023 adalah

1. **Reny binti Hariono**, selaku istri / jandanya,

2. **Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo**, selaku anak kandung perempuan,

3. **Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo**, selaku anak kandung perempuan,

4. **Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo**, selaku anak kandung perempuan,

5. **Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo**, selaku anak kandung perempuan,

6. **Supa'ah binti Syamsu**, selaku Ibu kandung.

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Alvian Ramadhan Santoso, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan Baru 2 No. 17A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7104/kuasa/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reny, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Reny, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supa'ah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Buku nikah Nomor B.39/Kua.13.29.17/Pw.01/05/2023, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feby Venolia Widodo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hani Salsabilla Widodo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazza Aulia Widodo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lunara Harumi Widodo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lesmono Widodo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Supardi, yang dibuat oleh Reny, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sumaryanti binti Haryono, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tanah Merah 4 Sawi Nomor 29 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Lesmono Widodo bin Supardi ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lesmono Widodo bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Reny binti Hariono dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo,
- Bahwa, almarhum Lesmono Widodo bin Supardi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Lesmono Widodo bin Supardi yang bernama Supardi telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Lesmono Widodo bin Supardi yang bernama Supa'ah binti Syamsu sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Lesmono Widodo bin Supardi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Riki Agus Setiawan bin Topan Wahyudi, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tanah Merah 4 Sawi Nomor 29 A Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Lesmono Widodo bin Supardi ;
- Bahwa, Lesmono Widodo bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Reny binti Hariono dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo,
- Bahwa, almarhum Lesmono Widodo bin Supardi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah kandung Lesmono Widodo bin Supardi yang bernama Supardi telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Lesmono Widodo bin Supardi yang bernama Supa'ah binti Syamsu sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Lesmono Widodo bin Supardi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Reny binti Hariono, selaku istri, Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung, Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung dan Supa'ah binti Syamsu, selaku Ibu kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Lesmono Widodo bin Supardi yang wafat pada tanggal 21 Mei 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri, ibu kandung dan anak kandung almarhum, sebab

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah almarhum Lesmono Widodo bin Supardi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Lesmono Widodo bin Supardi telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Reny binti Hariono dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo dan Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo,
- Bahwa, almarhum Lesmono Widodo bin Supardi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Lesmono Widodo bin Supardi yang bernama Supardi telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Lesmono Widodo bin Supardi yang bernama Supa'ah binti Syamsu sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa, Lesmono Widodo bin Supardi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Lesmono Widodo bin Supardi adalah bernama Reny binti Hariono, selaku istri, Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung, Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung, Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung, Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung dan Supa’ah binti Syamsu, selaku Ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Lesmono Widodo bin Supardi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2023 adalah :

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Reny binti Hariono, selaku istri;
- 2.2 Feby Venolia Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung;
- 2.3 Hani Salsabilla Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung;
- 2.4 Nazza Aulia Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung;
- 2.5 Lunara Harumi Widodo binti Lesmono Widodo, selaku anak kandung;
- 2.6 Supa'ah binti Syamsu, selaku Ibu kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.3740/Pdt.P/2024/PA.Sby



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		